GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan bermutu dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaam, nilai kultural dan kemajemukan sebagai bentuk pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

b. bahwa guna mencerdaskan anak bangsa untuk menciptakan negara yang maju dan bersaing perlu adanya penyelenggaraan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, perlu adanya aturan terkait penerimaan peserta didik baru pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan, non diskriminatif dan akuntabel;

c. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
8. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang Pendidikan Menengah dan Khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.

13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
14. Sekolah Menengah Kejuruan Boarding School yang selanjutnya disebut SMK Negeri Jawa Tengah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan diasramakan.
15. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
16. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan daya tampung dan persyaratan yang telah ditetapkan.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
18. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK dan SLB.
19. Daya Tampung adalah kapasitas rombongan belajar pada satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
20. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
21. Nilai Kejuaraan adalah bobot nilai yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang Akademik dan Non Akademik, baik individu maupun kelompok.
22. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

23. PPDB Secara Daring adalah Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan melalui dukungan media internet.
24. Zonasi adalah pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada Kartu Keluarga dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
25. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
26. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
27. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
28. Orang Tua adalah adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari ayah dan ibu yang mempunyai peran dan tanggung jawab pada anak dalam membekali dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan, didikan, arahan yang dapat membantu menjalani kehidupan.
29. Wali Calon Peserta Didik adalah orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan Calon Peserta Didik yang bersangkutan yang dibuktikan pencantuman dalam Kartu Keluarga Wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan.
30. Yatim dan/atau Piatu adalah Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19.
31. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak usia sekolah yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang

SMP/sedrajat belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah), atau transisi dari jenjang SMP ke jenjang SMA/SMK/sederajat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan calon peserta didik dalam PPDB pada jenjang pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan tujuan untuk menjamin PPDB terselenggara secara objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminasi, dan berkeadilan yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :

a. penyelenggaraan penerimaan peserta didik;
b. pengecualian;
c. pelaporan;
d. pengendalian;
e. pengaduan;
f. informasi;
g. larangan;
h. sanksi; dan
i. ketentuan penutup.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) PPDB dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas.

(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPDB SMA, SMK dan SLB.

(3) PPDB SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK LB);
b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);dan
d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Pasal 6

(1) PPDB pada Satuan Pendidikan dilakukan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dengan memperhatikan saran/masukan dari Komite Sekolah.

(2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penanggungjawab, ketua, sekretaris dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 7

(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat bulan Mei.

(2) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi :

a. publikasi penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah secara terbuka;
b. pendaftaran;
c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
e. daftar ulang.

Bagian Kedua
Publikasi

Pasal 8

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 9

Pendaftaran PPDB dilaksanakan secara daring oleh masing-masing calon peserta didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Jalur PPDB

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

PPDB dilaksanakan melalui jalur :
a. zonasi;
b. afirmasi;
c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
d. jalur prestasi.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 11

(1) Satuan Pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang jarak/radius domisili berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga dalam zona sekolah paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

(2) Calon peserta didik dari Pondok Pesantren, Zonasi Sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lembaga Pondok Pesantren yang bersangkutan.

(3) Calon peserta didik dari daerah bencana alam dan/atau sosial, Zonasi Sekolah mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.

(4) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

(5) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu keluarga dapat

diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau Pejabat setempat lain yang Berwenang.

(6) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

(7) Penetapan Zonasi diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

(8) Penetapan Zonasi oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan SMA yang dikoordinasikan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan dapat melibatkan Stakeholder Pendidikan.

(9) Wilayah kecamatan yang belum berdiri Satuan Pendidikan SMA atau SMK Negeri dapat diberikan kuota khusus pada jalur Zonasi paling banyak 12% (dua belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan yang menjadi wilayah Zonasinya.

(10) Sekolah yang berada di daerah perbatasan Daerah, ketentuan zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 12

(1) Jalur PPDB Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.

(2) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yatim dan/atau piatu, anak panti, dan ATS.

(3) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan data yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan

keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(4) Calon peserta didik Yatim dan/atau Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

(5) Calon peserta didik Anak Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

(6) Calon peserta didik Yatim dan/atau Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.

(7) Calon peserta didik Anak Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.

(8) Calon peserta didik ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang disyahkan oleh Camat pada wilayah Calon Peserta Didik ATS berdomisili.

(9) Calon peserta didik ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.

(10) Apabila jumlah peserta didik Anak Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :

a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada Kartu Keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik; dan

b. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir

(11) Apabila jumlah calon peserta didik ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :

a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada Kartu Keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik; dan

b. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.

(12) Peserta didik yang masuk melalui Jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan.

(13) Jalur PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak terpenuhi dalam hal jumlah calon peserta didik kurang dari 20% dari daya tampung sekolah.

(14) Dalam hal jumlah calon peserta didik Jalur Afirmasi tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sisanya dipenuhi dari Jalur Zonasi.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 13

(1) Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

(2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.

(3) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perpindahan tugas paling sedikit antar kabupaten/kota.

(4) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali bertugas sebagai guru di dalam dan/atau di luar wilayah kabupaten/kota.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 14

(1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d paling banyak 20% (dua puluh

persen) atau dalam kondisi terdapat sisa daya tampung pada jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c;

(2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/sederajat pada mata pelajaran yang ditentukan ditambah dengan bobot prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang Akademik maupun Non-Akademik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota;

(3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

(4) Terhadap peserta didik dari Satuan Pendidikan SMP/sederajat di wilayah Daerah, bukti prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendapat pengesahan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Daerah, atau Kantor Kementerian Agama untuk peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.

(5) Bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi calon peserta didik SMP/sederajat dari luar Daerah akan dilakukan verifikasi dan/atau pengujian.

(6) Peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Seleksi

Pasal 15

(1) Seleksi disesuaikan dengan daya tampung satuan pendidikan berdasarkan jumlah Rombongan Belajar dan/atau program/konsentrasi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sistem dan tata cara PPDB dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.

(3) Seleksi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA Jalur Zonasi dilakukan dengan memprioritaskan :

a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Zonasi yang ditetapkan berdasarkan radius domisili alamat pada Kartu Keluarga dalam zona sekolah peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik; dan

b. usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran.

(2) Seleksi Jalur Afirmasi diprioritaskan :

a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah yang ditetapkan berdasarkan jarak/radius domisili alamat peserta didik yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan Pilihan yang berdasar pada Dapodik;

b. usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran.

(3) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan :

a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah yang ditetapkan berdasarkan jarak/radius alamat kantor penugasan orang tua/wali calon peserta didik yang bersangkutan ke Satuan Pendidikan Pilihan dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali calon peserta didik;

b. usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir Atau Akta Kelahiran.

(4) Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :

a. nilai akhir tertinggi yang dihasilkan penjumlahan nilai rapor ditambah dengan bobot nilai prestasi; dan

b. usia yang paling tinggi calon peserta didik.

Pasal 17

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan

semester 5 (lima) dan nilai kejuaraan bidang Akademik maupun Non Akademik.

(3) Terhadap peserta didik dari satuan pendidikan SMP/sederajat di Daerah, bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat pengesahan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, atau Kantor Kementeraian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.

(4) Seleksi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memprioritaskan :

a. Calon Peserta Didik Yatim dan/atau Piatu, Calon Peserta Didik Anak Panti, Calon Peserta Didik dari Keluarga Miskin, dan Calon Peserta Didik ATS, paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan

b. Calon Peserta Didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

(5) Ketentuan Calon Peserta Didik Yatim dan/atau Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

(6) Ketentuan Calon Peserta Didik Anak Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

(7) Calon Peserta Didik ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang disyahkan oleh Camat pada wilayah Calon Peserta Didik ATS berdomisili.

(8) Calon Peserta Didik Yatim dan/atau Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah.

(9) Calon Peserta Didik Anak Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah.

(10) Calon Peserta Didik ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah.

(11) Apabila jumlah Calon Peserta Didik Yatim dan/atau Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :

a. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran; dan

b. calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

(12) Apabila jumlah Calon Peserta Didik Anak Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :

a. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan

b. calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

(13) Apabila jumlah calon peserta didik ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :

a. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran; dan

b. calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

(14) Domisili terdekat calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berdasarkan radius domisili alamat pada Kartu Keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik;

(15) Kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.

(16) Apabila hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh hasil yang sama, satuan pendidikan memprioritaskan pada :

a. prioritas pilihan;
b. calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan; dan
c. usia yang paling tinggi calon peserta didik.

(17) Apabila kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari seleksi prestasi.

Bagian Kelima
Penetapan Hasil Seleksi dan Daftar Ulang

Pasal 18

(1) Penetapan peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 19

Peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.

Pasal 20

(1) Bagi Satuan Pendidikan yang belum memenuhi daya tampung, akan dilakukan tahap penyaluran.

(2) Peserta didik yang tidak diterima di SMA Negeri akan disalurkan pada Satuan Pendidikan yang belum terpenuhi daya tampungnya di dalam zona wilayah, di luar zona wilayah atau Pemerintah Daerah lain terdekat.

(3) Calon peserta didik yang tidak bersedia untuk disalurkan, maka tidak perlu melakukan daftar ulang.

Bagian Keenam
Jumlah Peserta Didik Dalam Satu
Rombongan Belajar

Pasal 21

Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut :

a. SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik; dan

b. SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

Bagian Ketujuh
Jumlah Rombongan Belajar Pada Sekolah

Pasal 22

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :

a. SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.

b. SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

Bagian Kedelapan
Pemenuhan Daya Tampung

Pasal 23

(1) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan belum terpenuhi setelah diumumkannya seleksi PPDB, maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan pemenuhan daya tampung.

(2) Pemenuhan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV
PENGECUALIAN

Pasal 24

Ketentuan PPDB dalam Peraturan Gubernur ini dikecualikan untuk :

a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat kecuali yang menyatakan bersedia bergabung dalam sistem PPDB yang disediakan Daerah;
b. SMK Negeri ;

c. SMK Negeri Semi Boarding terbatas pada jumlah daya tampung yang ditetapkan;
d. Sekolah Luar Biasa (SLB); dan
e. Kelas Khusus seperti Kelas Khusus Olah Raga dan Kelas Inklusi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 25

Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas pada awal Tahun Pelajaran Baru.

BAB VI
PENGENDALIAN

Pasal 26

(1) Kepala Dinas menyelenggarakan pengendalian kegiatan PPDB untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjutnya.

(3) Masyarakat berhak untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB.

BAB VII
PENGADUAN

Pasal 27

(1) Dinas membentuk Tim Penanganan Pengaduan PPDB di tingkat Cabang dan Daerah.

(2) Satuan pendidikan wajib membentuk Tim Penanganan Pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemangku Kepentingan Pendidikan di Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Cabang Dinas untuk tingkat Cabang Dinas serta oleh Kepala Dinas untuk tingkat Daerah.

(4) Pengaduan masyarakat dalam penyelengaraan PPDB wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti.

(5) Pengaduan yang diterima oleh Satuan Pendidikan beserta tindaklanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
INFORMASI

Pasal 28

Informasi pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui sosialisasi, laman resmi http://ppdb.jatengprov.go.id, pemberitaan media masa dan/atau sarana lainnya

BAB IX
LARANGAN

Pasal 29

Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB diberikan sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Apabila calon peserta didik memberikan data palsu/tidak benar sesuai dengan ketentuan perolehannya, maka calon peserta didik dimaksud dikeluarkan dari Satuan Pendidikan.

(2) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah dan Cabang Dinas di wilayah masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur in mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah

Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Mei 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP.197110207 199503 1 003